



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 15 Desember 2020

Kepada

Yth. Bupati/Wali Kota Se-Kalimantan Tengah

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 443.1/193/Satgas Covid-19

TENTANG

PENINGKATAN UPAYA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*) DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Memperhatikan perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang cenderung mengalami peningkatan yang berpotensi menimbulkan gelombang kedua penyebaran Covid-19, dengan ini diminta kepada Saudara Bupati/Wali Kota untuk melakukan Peningkatan Upaya Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mempercepat pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sampai pada Tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa dan RW/RT.
2. Meningkatkan Upaya Sosialisasi Protokol Kesehatan secara masif, terutama pembuatan poster-poster protokol kesehatan dan ditempelkan pada kantor-kantor pemerintahan dan swasta, fasilitas-fasilitas umum (pasar, dan lainnya), fasilitas sosial (masjid, gereja dan lainnya), tempat-tempat usaha, dan tempat-tempat lainnya.
3. Melibatkan secara intensif Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal serta tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, dan tokoh-tokoh berpengaruh lainnya dalam Satgas Penanganan Covid-19 untuk melaksanakan sosialisasi dan edukasi penerapan protokol kesehatan.
4. Menerapkan kembali pembatasan perjalanan dinas ke luar daerah.
5. Memfasilitasi dan mengarahkan UMKM baik yang berada di pasar maupun yang berada di pertokoan untuk pemenuhan sarana prasarana protokol kesehatan dalam menjalankan usahanya.
6. Meningkatkan Pengawasan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah yang sudah ditetapkan dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis dan mengoptimalkan peran Satuan Polisi Pamong Praja didukung Kepolisian dan TNI.

7. Mempertahankan.....

7. Mempertahankan dan meningkatkan upaya 3T (*testing, tracing dan treatment*) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah.
8. Memperkuat fasilitas kesehatan dan sarana prasarannya terutama jumlah ruang isolasi pada Rumah Sakit maupun tempat Isolasi lainnya yang ditetapkan Pemerintah Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas), Laboratorium Pemeriksaan Spesimen Covid-19 dan sumber daya manusianya dalam penanganan masyarakat yang terpapar covid-19.
9. Bupati/ Wali Kota selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota agar membuat aturan yang berkenaan dengan penyelenggaraan ibadah dan perayaan natal ditengah pandemi Covid-19 dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2020 tanggal 30 November 2020.
10. Bupati/ Wali Kota selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota agar tidak memberikan izin perayaan tahun baru 2021 di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
11. Bupati/ Wali Kota selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap penanganan Covid-19 di masing-masing wilayah administrasinya.
12. Menyampaikan Laporan Upaya Peningkatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) kepada Gubernur Kalimantan Tengah setiap hari melalui Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kalimantan Tengah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional.